

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Gugatan Cerai yang dilakukan Isteri menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebut dengan cerai gugat, dan perceraian untuk umat Islam diatur sesuai dengan Hukum Islam yang termuat dalam bagian fiqih munakahat, gugatan cerai ini dapat disebut dengan khulu dan dapat juga dikatakan fasakh seorang isteri kepada suaminya, tergantung tuntutan yang mereka ajukan. Adapun gugatan cerai ini lebih jauh diatur oleh pemerintah dalam sebuah Kompilasi Hukum Islam.
2. Sedangkan persamaan antara hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya perceraian akibat tuntutan cerai dan gugat cerai diperbolehkan baik oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun hukum Islam. merupakan hak yang dimiliki oleh isteri apabila dalam rumah tangga terjadi ketidak harmonisan dan terjadi kekerasan yang tidak dapat di selesaikan lagi secara damai. Dan hak ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Hukum Islam guna menjunjung tinggi kaum wanita, dan persamaan lainnya adalah kedua aturan ini menekankan adanya alasan-alasan dalam mengajukan gugatan cerai. Sedangkan perbedaannya

dalam undang-undang No. tahun 1974 tentang Perkawinan gugatan cerai merupakan perceraian yang memerlukan putusan dari Majelis Hakim. Dalam fiqih munakahat gugatan cerai ini memerlukan ucapan talak dari suami baik secara lisan maupun tulisan, tapi perbedaan yang menyalahi atuaran fiqih munakahat dalam praktek di Pengadilan tidak ditemukan. Sedangkan Implikasi yang disebabkan adanya putusan perceraian dari pengadilan yang akan menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan, dan gugatan yang diajukan oleh isteri dengan khulu membutuhkan pembayaran iwadh yang telah disepakati keduanya. Perceraian tidak hanya akan berdampak pada suami isteri tapi pada pendidikan dan kejiwaan anak dalam menghadapi kenyataan orang tuanya tidak lagi dalam ikatan perkawinan.

3. Penyelesaian kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Sumber menggunakan landasan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan putusan Majelis Hakim merupakan hasil musyawarah dengan melakukan Ijtihad dengan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam

B. SARAN-SARAN

Dalam mengambil keputusan yang akan berdampak besar pada kehidupan, haruslah dipikirkan lebih matang lagi agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, seperti mengambil keputusan menggugat cerai suami yang tentunya sudah banyak berbuat baik kepada kelangsungan keluarga dan anak-anak. Dan jadilah keluarga yang dapat menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan pikiran yang dewasa, karena tidak hanya harta yang akan di hancurkan untuk biaya proses pengajuan gugatan tapi juga pikiran dan waktu akan tersita. Dan jadikanlah setiap masalah yang ada dalam kehidupan rumah tangga sebagai pelajaran yang sangat berharga.

Dan apabila perlu melakukan perceraian, jadikanlah satu pembelajaran yang penting, karena guru yang paling berharga adalah pengalaman hidup. Dan apabila melakukan tindakan maka perhitungkanlah akibat-akibatnya, karena makin banyak penyakit-penyakit masyarakat salah satunya dampak dari kehancuran dalam membina rumah tangga, seperti maraknya praktek prostitusi, aborsi, perselingkuhan dan kenakalan anak-anak korban perceraian.

Dalam Al-Qu'ran Allah Swt mengatakan setiap manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang ia lakukan di Dunia ini. Untuk mewujudkannya jadilah Isteri, suami, anak, Orang Tua, Guru, Teman, Saudara, manusia yang baik, maka perbuatan atau perkataan yang akan menyebabkan perpecahan harus dihindari apabila hal itu tidak dapat terelakkan maka jadilah orang yang dapat menimbang besar atau kecilnya dampak dari perceraian.